



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXMSARI270296@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN TELP. 082280171XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 November 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/005/XI/2019, tertanggal 08 November 2019;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan yang beralamat di Kota Jakarta Barat selama 1,5 tahun kemudian tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Gemilang RT 003 RW 004 Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga mayang Kabupaten Lampung Utara, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl. Merdeka RT 004 RW 004 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara 4 Bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah kontrakan di Kota Tangerang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
 - ANAK, lahir di Bunga Mayang 09-12-2021, usia 3 tahun;Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering bermain judi online dan sering minum-minuman beralkohol karena sebab tersebut Penggugat mencoba menegur Tergugat namun Tergugat tidak terima dan melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menendang bagian punggung, menjambak, dan mencekik leher Penggugat;
 - Pada saat Penggugat sedang hamil usia 2 bulan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu mengangkat cucian pakain dari kamar mandi dan Tergugat hanya berkata "ya nanti" hingga sampai sore Tergugat tidur dan tidak membantu Penggugat, pada saat Penggugat Menegur Tergugat tidak terima dan melakukan Kekesaran Fisik yaitu di tendang perut bagian kiri;
 - Pada saat Penggugat hamil usia 9 bulan Penggugat meminta Tergugat untuk memasang lampu namun Tergugat menolak sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat kembali

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan Fisik dengan menendang dan meninju perut Penggugat;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober tahun 2024 disebabkan karena anak Penggugat dan Tergugat mengajak Tergugat untuk menemani bermain namun Tergugat menolak, Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat tidak terima dan marah lalu kembali melakukan Kekerasan Fisik dengan menendang, meninju kepala, mencekik, lalu membanting tubuh Penggugat dengan di saksikan anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut ketakutan dan trauma, oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat di Jl. Merdeka RT 004 RW 004 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
8. Bahwa, orang tua Penggugat mencoba menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pihak keluarga Tergugat tidak ada itikad baik kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 6 Januari 2025 dan telah diterima tanggal 13 Januari 2025 dan 21 Januari 2025 dan telah diterima tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan #0046# yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803036702960XXX tanggal 5 Juli 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/005/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungkai

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Hasil Cetak Foto Luka Penggugat, pada bulan Oktober 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi materai cukup dan telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai kakak Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berjudi online, sering melakukan KDRT, saksi pernah melihat luka memar kemerahan, akibat tendangan kaki Tergugat di bagian perut kiri Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak oktober 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai adik Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak awal menikah sering bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2024 sampai dengan sekarang
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 kali dan selebihnya saksi mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau membantu mengurus anak dan sering main judi online hingga melakukan KDRT, saksi pernah melihat luka memar kemerahan di bibir dan dan luka memar kemerahan di leher Penggugat, akibat dipukul dan dicekik oleh Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2020 karena Tergugat sering berjudi online, minum-minuman beralkohol dan melakukan KDRT dengan menendang, menjambak, meninju, membanting tubuh dan mencekik leher Penggugat, kemudian pada Oktober 2024 Tergugat kembali melakukan KDRT di depan anak Penggugat dan Tergugat hingga mengalami trauma dan ketakutan, dan semenjak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3, serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 November 2019. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa hasil cetak foto yang bermaksud menjelaskan adanya luka kemerahan pada bibir dan leher Penggugat akibat dipukul dan dicekik oleh Tergugat pada bulan Oktober 2024, meskipun bukti tersebut merupakan bukti surat, akan tetapi bukti itu merupakan salinan dari perangkat elektronik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa informasi, dan atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah, namun secara materiil juga harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya untuk itu dibutuhkan penilaian ahli digital forensik, sesuai

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tersebut tidak dilakukan digital forensik sebelumnya sehingga tidak terjamin keasliannya, dan mengenai materinya bukti tersebut bermaksud menjelaskan luka yang dialami Penggugat akibat Tergugat melakukan kekerasan, maka untuk menentukan suatu hal atau sesuatu keadaan yang dialami Penggugat perlu dilakukannya pemeriksaan dari seseorang ahli atau dokter, sehingga alat bukti yang sah adalah visum et repertum, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa butki saksi-saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat atau Tergugat, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172, Pasal 308 dan 309 R.Bg maka saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi online, dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sejak tahun 2020 hingga Penggugat mengalami luka memar di bagian, leher, bibir dan perut, akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian pertengkaran tersebut, saksi hanya melihat bekas luka yang dialami Penggugat akibat kekerasan tersebut, oleh karenanya keterangan saksi tersebut pada dasarnya merupakan keterangan *testimonium de auditu*, yang hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan yang membutuhkan bukti lainnya untuk bernilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat hanya sebagai bukti persangkaan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dengan saksi pertama, ditambah para saksi melihat langsung luka memar akibat kekerasan yang dilakukan di bagian leher dan bibir

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal tersebut juga telah sesuai dengan bukti P.3, dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat atau sebagai pengakuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat sering main judi online dan melakukan KDRT, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat sebagaimana posita nomor 8 tentang Penggugat yang telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan sebagai pihak keluarga, dan juga terlibat secara langsung untuk mengupayakan perdamaian telah menyatakan mediasi sudah dilakukan tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat alat bukti Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka telah ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 November 2019 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020, dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga juga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disertai adanya KDRT dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya harus memenuhi beberapa unsur secara kumulatif, yaitu: *pertama*, terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; *ketiga*, penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan prinsipil dalam mempengaruhi keutuhan rumah tangga; *keempat*, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan *kelima*, mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa disisi lain perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga harus memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, yang pada pokoknya menentukan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disertai KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2024, tanpa adanya komunikasi yang baik dan saling memperdulikan lagi serta sudah tidak ada jalan dirukunkan lagi, hal tersebut menunjukkan telah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga menggambarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat baru berpisah sejak Oktober 2024 atau selama 3 bulan lamanya, akan tetapi penyebab utama ketidakharmonisan adalah masalah yang sangat prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami, dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat tentu tidak hanya berdampak pada luka fisik, melainkan juga berdampak pada psikis Penggugat, yakni adanya tekanan mental, rasa ketakutan dan traumatik yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga yang demikian jika dipertahankan akan dapat berdampak buruk dan sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat jugat telah melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan mereka telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai juga dengan ketentuan SEMA Nomor 3 taun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dirukunkan kembali maka perkawinan yang ada pada dasarnya tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhbra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in suhra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ismatul Maula, S.H.I., M.H. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp50.000,00
4. Pbt.Putusan	: Rp25.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)